



PUTUSAN

Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sebus, 02 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN
SAMBAS, dengan domisili elektronik
vivotati21qg@gmail.com sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sebus, 01 Maret 1984,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,
bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxx, xxxx
xxxxxxx, Kecamatan Paloh, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan
domisili elektronik jonbang152@gmail.com sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs, tanggal 07 November 2024, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2006 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1427 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paloh xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 107/31/VI/2006, tanggal 28 Juni 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Setingga selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat di xxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. Neo Doresta bin Jhon Does, lahir di Sebusus, 17 Mei 2007;
2. Syauqi Doresta bin Jhon Does, lahir di Liku, 4 Juli 2015, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri yang disebabkan karena:

- a. Penggugat merasa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang mencukupi, disebabkan Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap;
- b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi di hadapan Penggugat;
- c. Tergugat sering berkata kasar seperti memaki-maki dan menyebut Penggugat seperti binatang, disebabkan Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat;
- d. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas hingga pulang dini hari dan bahkan tidak pulang kerumah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak April 2024, yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, Tergugat sering dinasehati oleh Penggugat untuk mengubah sikapnya, namun Tergugat keras kepala dan merasa tidak bersalah;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal dirumah milik Penggugat di xxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx dan telah berlangsung selama 7 bulan;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk merukunkan kembali;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena tergolong keluarga tidak mampu sesuai Kartu Keluarga Sejahtera, Nomor: 6013017733982629, atas nama Hartatiani;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma; Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa telah diteliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H. dan hasil dari upaya tersebut adalah tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 02 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang ter-upload pada website ecourt.mahkamahagung.go.id yang pokoknya sebagai berikut;

1. B
ahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2006 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1427 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 107/31/VI/2006, tanggal 28 Juni 2006;
2. B
ahwa benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Setingga selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat di xxxx
xxxxxxx;
3. B
ahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Neo Doresta bin Jhon Does, lahir di Sebusus, 17 Mei 2007;
 2. Syauqi Doresta bin Jhon Does, lahir di Liku, 4 Juli 2015, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. B
ahwa benar sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs



mengalami keretakan atau setidaknya ketidakhadiran hubungan suami isteri, akan tetapi alasan Penggugat dalam gugatannya tidak bisa Tergugat terima, karena yang sebenarnya:

- a. Bahwa benar Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap, namun Tergugat masih tetap berusaha untuk memberikan nafkah yang cukup sesuai kemampuan Tergugat;
- b. Bahwa benar Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi di hadapan Penggugat, namun Tergugat juga ingin merubah sikap dan kebiasaan Tergugat;
- c. Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar seperti memaki-maki dan menyebut Penggugat seperti binatang, disebabkan Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat;
- d. Bahwa benar Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas hingga pulang dini hari dan bahkan tidak pulang kerumah;

5. B

ahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak April 2024, yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, Tergugat sering dinasehati oleh Penggugat untuk mengubah sikapnya, namun Tergugat keras kepala dan merasa tidak bersalah;

6. B

ahwa benar setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal dirumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa sebusub selama 2 bulan, kemudian Tergugat bekerja ke Malaysia selama 3 bulan, dan sepulang dari Malaysia Tergugat pulang ke rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx, dan hingga sekarang masih tinggal bersama;

7. B

ahwa benar selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi saat Tergugat bekerja ke Malaysia, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, namun saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi seperti biasanya, dan benar tidak ada upaya dari keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk merukunkan kembali;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jawaban Tergugat yang diajukan oleh Tergugat adalah benar;
3. Menolak perkara Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Sbs tanggal 6 November 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan replik secara tertulis yang ter-upload pada website ecourt.mahkamahagung.go.id sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa meskipun Penggugat tidak menyampaikan replik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Tergugat tetap menyampaikan duplik secara tertulis yang ter-upload pada website ecourt.mahkamahagung.go.id yang pokoknya sebagai berikut:

Berkenaan dengan tidak adanya Replik dari Penggugat, maka bersama ini Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut :

1. Bahwa pada point 1, 2, 3 pada jawaban Tergugat adalah benar;
2. Bahwa benar sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri, akan tetapi alasan Penggugat dalam gugatannya tidak bisa Tergugat terima, karena yang sebenarnya:

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap, namun Tergugat masih tetap berusaha untuk memberikan nafkah yang cukup sesuai kemampuan Tergugat,
- b. Bahwa benar Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi di hadapan Penggugat, namun Tergugat juga ingin merubah sikap dan kebiasaan Tergugat,
- c. Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar seperti memaki-maki dan menyebut Penggugat seperti binatang, disebabkan Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat,
- d. Bahwa benar Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas hingga pulang dini hari dan bahkan tidak pulang kerumah;
5. Bahwa pada point 5, 6, 7 adalah pada jawaban Tergugat adalah benar,
6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mohon agar perkara Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 6 November 2024 tidak diterima dengan alasan Tergugat masih menyayangi Penggugat dan tidak ingin berpisah dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jawaban Tergugat yang diajukan oleh Tergugat adalah benar;
3. Menolak perkara Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 6 November 2024;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/31/VI/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Paloh xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 28 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi.

1. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, hubungan dengan Penggugat sebagai kemenakan, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Setingga selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Kemudian sejak 2007 terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat/mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, selebihnya saksi ketahui berdasarkan laporan Penggugat mengenai perselisihan dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumahnya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut dan bersitegang dengan saling mendiamkan satu sama lain;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka mabuk-mabukan, berjudi kolok-kolok yang saksi lihat sendiri, dan suka berkata-kata kasar;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2024, Tergugat pulang ke kediaman orangtua Tergugat kemudian pergi ke Malaysia, namun sejak 1 bulan yang lalu Tergugat kembali ke kediaman bersama, namun telah pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, telah membantu merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi pun ikut menasihati, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

1. SAKSI 3, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, hubungan dengan Penggugat sebagai kemenakan, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Setingga selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar memiliki anak pertama pada tahun 2007 terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 2-3 kali melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sedang bersitegang tidak bertegur

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs



sapa satu sama lain, selebihnya Penggugat beberapa kali menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa saling mendiamkan satu sama lain;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, judi dan suka keluar malam serta nafkah Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, saksi juga pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan sempoyongan dalam keadaan mabuk;

- Bahwa akibat puncak perselisihan, sejak April tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, Tergugat sempat pulang ke kediaman orangtuanya dan pergi ke Malaysia sebelum akhirnya sekitar 1 bulan yang lalu pulang ke ekdiaman bersama;

- Bahwa sejak saat itu, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat hanya seperlunya saja, sudah tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

- Bahwa saksi ikut terlibat berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat membenarkan jika antara Penggugat dan Tergugat masih serumah sejak sekitar 1 bulan yang lalu, yakni semenjak Tergugat pulang dari Malaysia, namun telah pisah ranjang;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapan dan mencukupkan pemeriksaan saksi Penggugat;



Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

A. Saksi.

1. SAKSI 4, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 01 RW 01, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat di xxxx xxxxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Kemudian akhir-akhir ini mulai terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak melihat/mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah bercerita tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, memang Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi kolok-kolok bersama dengan saksi, namun sejak 2 (dua) bulan terakhir, Tergugat sudah berhenti;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah hingga sekarang selama ini, Tergugat memang pernah pulang ke kediaman orangtua Tergugat, kemudian pergi bekerja ke Malaysia namun kemudian kembali ke kediaman bersama;



- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat tidak memberikan tanggapan dan Tergugat menyampaikan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang ter-upload pada website ecourt.mahkamahagung.go.id yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Hakim **Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Desember 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena sengketa dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, disebabkan oleh: Penggugat merasa nafkah yang

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Tergugat kurang mencukupi, disebabkan Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap, Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi di hadapan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar seperti memaki-maki dan menyebut Penggugat seperti binatang, disebabkan Tergugat tidak terdisehati oleh Penggugat, Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas hingga pulang dini hari dan bahkan tidak pulang kerumah, dan puncak sengketa rumah tangga tersebut terjadi sekitar sejak bulan April tahun 2024 yang sudah berjalan selama 7 bulan, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis pertengahan Tahun 2007, serta saksi pertama Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, berjudi kolok-kolok serta berkata-kata kasar sementara saksi kedua Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, berjudi kolok-kolok

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi lihat sendiri, dan sering keluar malam, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri karena Para saksi keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa satu sama lain serta pernah melihat Tergugat pulang sempoyongan setelah mabuk dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir-akhir ini, namun tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* mengartikan jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya, maka meskipun saksi telah memenuhi syarat formil namun secara materiil tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat harmonis namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mabuk minum-minuman keras dan judi kolok-kolok;
2. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak April 2024, meskipun Penggugat dan Tergugat tinggal serumah lagi sejak Tergugat pulang dari Malaysia;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian jika Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan serta dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1) Salah satu pihak terbukti berbuat zina, penjudi atau pemabuk; (2). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (3). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (4). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs



rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah ranjang sejak April tahun 2024, Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering judi kolok-kolok, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama dan kedua untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) juncto huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) juncto huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sambas adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun dalam masa iddah, bekas istri (Penggugat) dan bekas suaminya (Tergugat) tidak lagi dapat kembali hidup bersama dalam rumah tangga, kecuali melalui akad nikah yang baru, bukan melalui rujuk sebagaimana cerai talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 237 HIR/273 RBg juncto Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 5 dan 6 ayat (2), biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sambas Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sambas Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian dijatuhkan putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Reny Rosanti, S.E.I.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Sbs